



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN ARAH PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Baan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Arah

Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 14) diubah pada lampiran I dan lampiran VII, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 26 Oktober 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. .

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN DAN ARAH
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Besar Dana.

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 adalah Rp 49.588.001.175,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa.

- Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes;
- Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat di desa;
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; dan
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD).

- Besarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa serta Anggota BPD di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp 23.828.885.280,- (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Besarnya belanja lainnya adalah pagu anggaran dikurangi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa serta Anggota BPD, sebesar Rp 25.759.115.895,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

4. Jumlah Alokasi Dana Desa Masing-masing Desa

Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ADD YANG DITERIMA
	TALANG UBI	
1	Talang Bulang	882.610.933
2	Benuang	773.888.522
3	Talang Akar	807.546.800
4	Sungai Ibul	753.921.167
5	Karta Dewa	805.252.202
6	Panta Dewa	875.925.157
7	Sungai Baung	851.853.297
8	Semangus	862.932.491
9	Sinar Dewa	703.178.831
10	Benakat Minyak	781.284.099
11	Suka Maju	680.443.537
12	Suka Damai	726.677.640
13	Beruge Darat	774.921.229
14	Simpang Tais	725.979.333
	PENUKAL UTARA	
1	Sukarami	730.397.736
2	Tanjung Baru	697.908.607
3	Prabumenang	664.191.218
4	Tanding Marga	865.810.770
5	Karang Tanding	790.243.517
6	Lubuk Tampui	717.212.073
7	Tempirai	915.967.014
8	Tempirai Selatan	987.709.977
9	Kota Baru	876.213.229
10	Tempirai Utara	793.847.061
11	Tempirai Timur	736.086.403
12	Tambak	646.752.108
13	Muara Ikan	703.062.747
	PENUKAL	

1	Purun	815.320.806
2	Gunung Menang	819.185.226
3	Mangku Negara	702.881.483
4	Raja Jaya	736.181.622
5	Air Itam	1.080.391.427
6	Gunung Raja	672.868.505
7	Air Itam Timur	820.354.411
8	Sungai Langan	751.773.987
9	Spantan Jaya	739.843.103
10	Babat	751.773.987
11	Sukaraja	624.543.856
12	Purun Timur	651.199.117
13	Mangku Negara Timur	666.939.426
	ABAB	
1	Betung	734.935.953
2	Betung Barat	916.987.238
3	Karang Agung	845.610.990
4	Tanjung Kurung	758.802.770
5	Pengabuan	876.870.078
6	Prambatan	916.987.238
7	Pengabuan Timur	797.012.215
8	Betung Selatan	669.349.538
	TANAH ABANG	
1	Bumi Ayu	623.259.073
2	Muara Sungai	647.130.514
3	Tanah Abang Utara	711.085.092
4	Sedupi	703.551.443
5	Sukaraja	641.903.367
6	Curup	745.042.674
7	Raja	786.881.749
8	Pandan	871.524.623

9	Modong	651.837.983
10	Tanah Abang Selatan	907.052.807
11	Harapan Jaya	758.398.590
12	Tanjung Dalam	622.246.086
13	Lunas Jaya	620.542.417
14	Raja Barat	653.491.470
15	Tanah Abang Jaya	735.333.272
16	Muara Dua	659.240.285
17	Sukamanis	665.075.391

Desa Persiapan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pagu Desa Induk sebagai Berikut :

NO	NAMA DESA	JUMLAH ADD YANG DITERIMA
1	Jerambah Besi	139.924.901
2	Maju Jaya	140.129.452
3	Simpang Solar	138.541.689
4	Simpang Babat	117.561.339
5	Simpang Tiga Babat	131.961.339
6	Gunung Menang Timur	132.954.579
7	Tempirai Barat	162.715.067
8	Tanding Jaya	131.702.773
9	Madu Kincing	137.047.500
10	Tanjung Harapan	134.622.403
11	Dewa Sebane	139.812.397
12	Batu Tugu	127.198.061
13	Prambatan Barat	134.398.061
14	Betung Utara	142.737.889
15	Karang Agung Utara	137.110.061
16	Air Itam Timur Jaya	139.048.025
17	Air Itam Utara	133.348.631
18	Air Itam Selatan	133.348.631
19	Purun Selatan	143.664.573
20	Marga Mulya	138.798.271
21	Tanah Abang Barat	130.662.846
22	Raja Selatan	134.868.613
23	Pandan Ilir	141.107.402

24	Air Itam Bersatu	133.348.631
25	Talang Bulang Selatan	146.820.996
26	Tanah Abang Timur	130.766.486

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 50 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN ARAH PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR RINCIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DUSUN BARU (PEMEKARAN DUSUN)
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Dusun			Penghasilan Tetap/Bulan	Jmlh Bulan	Total Siltap	Jmlh Tunjangan/Bulan	Jmlh Bulan	Total Tunjangan	Total Siltap dan Tunjangan
			Dsn. Lama	Dsn. Baru	Penambahan							
1	Talang Ubi	Sinar Dewa	3	4	1	1.300.000	6	7.800.000	300.000	6	1.800.000	9.600.000
2	Tanah Abang	Tanah Abang Utara	3	6	3	1.300.000	6	23.400.000	300.000	6	5.400.000	28.800.000
3	Abab	Pengabuan Timur	4	5	1	1.300.000	6	7.800.000	300.000	6	1.800.000	9.600.000
Total			10	15	5	3.900.000	12	31.200.000	600.000	12	7.200.000	48.000.000

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 50 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN ARAH PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR RINCIAN PENAMBAHAN/ PENGURANGAN ANGGOTA BPD BARU
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Desa	Jumlah BPD Lama	Jumlah BPD Baru	Selisih Penambahan/Pe ngurangan	Jumlah Bulan	akumulasi jumlah bulan	Tunjangan	Total Tunjangan
1	Talang Ubi	Simpang Tais	5	7	2	10	20	750.000	15.000.000
2	Penukal	Sungai Langan	5	7	2	5	10	750.000	7.500.000
3	Tanah Abang	Raja	9	7	-2	4	-8	750.000	6.000.000
		Muara Dua	7	5	-2	2	-4	750.000	3.000.000
		Sukamanis	7	5	-2	6	-12	750.000	9.000.000
									40.500.000

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO